



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta tuntutan kebutuhan dan beban kerja, maka dipandang perlu dibentuk Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- e. Badan adalah Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Maluku Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan Kearsipan dan Perpustakaan adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 4

Badan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan.

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Badan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan serta pemberian pelayanan arsip inaktif dan arsip statis;
- c. Pelaksana bimbingan dan pengawasan kearsipan terhadap unit-unit kerja di jajaran pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- d. Pelaksana penilaian dan penyerahan arsip statis kepada arsip nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan teknis operasional dan fungsional di bidang perpustakaan;
- f. Pemberian pelayanan dan penyediaan referensi di perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan tata usaha Badan Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Arsip Inaktif ;
 - b. Sub Bidang Arsip Statis.
 4. Bidang Perpustakaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan ;
 - b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 5. Bidang Pengembangan Bahan Arsip dan Pustaka, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Bahan Arsip dan Pustaka;
 - b. Sub Bidang Deposit Karya Cetak / Karya Rekam.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV a.

Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Dilingkungan Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan senantiasa wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur dan secara teknis fungsional dengan instansi terkait sesuai dengan fungsi kewenangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan juga disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kearsipan dan Perpustakaan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing Satuan Organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Desember 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 13

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



RUSDY SYUKUR, SH., MH.

Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI MALUKU UTARA

I. Umum

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah, secara umum terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga Sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dalam rangka pengelolaan, penyimpanan dan pelayanan arsip dalam upaya melestarikan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dan mencerdaskan bangsa melalui peningkatan minat baca yang dihimpun dalam bahan pustaka adalah kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kemasyarakatan sehingga perlu membentuk perangkat daerah tersendiri yang melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan.

Oleh karena itu, mengacu pada pada pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa "Susunan Organisasi Perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah."

Peraturan Daerah ini tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan dapat ditempatkan pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional adalah pada Badan Kearsipan dan Perpustakaan dapat diangkat PNS pada jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi adalah penyusunan rincian tugas pada setiap jabatan struktural sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.


Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 10



GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN